



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

G binti S, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal jalan Belimbing V RT.005 RW002, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN:

AAS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal jalan Belimbing V RT.005 RW.002 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2011 yang pada tanggal tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA-Pkp. tanggal 03 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kuala Enok Kabupaten Giri Hilir pada tanggal 15 Oktober 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Giri Hilir Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/3/10/1986 tanggal 15 Oktober 1986, dan setelah akad nikah Penggugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kuala Enok di Mess PT. Pulau Sambung selama kurang lebih 1 tahun kemudian pulang ke Pangkalpinang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di kampung Bintang Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang, yang bernama:
 - a. EKA RAHAYU binti AMAT AGUS SETIAWAN, perempuan, berumur 24 tahun;
 - b. RAFIKA DEWI binti AMAT AGUS SETIAWAN, perempuan, berumur 20 tahun;
 - c. HARYANI binti AMAT AGUS SETIAWAN, perempuan, berumur 17 tahun;
 - d. KURNIAWAN bin AMAT AGUS SETIAWAN, laki-laki, telah berumur 9 tahun, yang saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun walaupun ada sesekali terjadi perselisihan dan cekcok kecil akan tetapi masih dalam batas kewajaran dan biasa terjadi pada rumah tangga pada umumnya namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Pangkalpinang keadaan rumah tangga sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Tergugat sering main judi seperti bilyard, kodok-kodok dan judi kartu;
 - Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - Tergugat sering main perempuan dan pergi ke tempat lokalisasi Teluk Bayur Pangkalpinang bahkan Penggugat pernah 2 kali memergoki Tergugat di tempat tersebut;
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 24 Agustus 2010 yang lalu disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat pergi dari rumah dengan cara menggemboskan ban motor Penggugat serta menyimpan kunci kontak motor tersebut sehingga terjadilah keributan dimana Penggugat telah membanting handphone Tergugat serta dibalas juga oleh Tergugat dengan cara



yang sama dan akibatnya terjadilah tindakan pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat pada Polsek Bukit Intan Pangkalpinang;

- Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*
7. Bahwa, selama ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat semuanya ada di Jawa akan tetapi keluarga Tergugat bahkan cenderung tidak peduli terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa, selama ini Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk bersabar dan tabah demi anak-anak, dan berharap Tergugat akan merubah tingkah lakunya, namun usaha tersebut sia-sia belaka dan tidak berhasil sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
 9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan No. 0279/Pdt.G/2010/PA. Pkp. tanggal 25 Agustus 2010, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dikarenakan Penggugat hendak ke Jawa untuk menemui orangtua Penggugat yang sedang sakit;
 10. Bahwa, pada waktu Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Jawa, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk hidup berumah tangga lagi seperti dahulu akhirnya Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 11. Bahwa, setelah Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih



1 minggu namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

12. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan Menceraikan Penggugat (GINEM binti SARASI) terhadap Penggugat (AMAT AGUS SETIAWAN) dengan talak satu *bain sughro* ;
- c. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir serta tidak pula menghadirkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menambahkan pada posita 1 ada tertulis Kabupaten Giri Hilir yang benar adalah Kabupaten Indra Giri Hilir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat pulang dari Jawa pada tanggal



16 Desember 2010 dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Desember 2011 dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 19 71 04 560665 0000 atas nama GINEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 8 Januari 2006 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/3/10/1996 tanggal 15 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Giri Hilir Propinsi Riau, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. M. SOLEH bin SIDIK ANI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah orang lain dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang sudah mandiri dan 1 orang ikut dengan Penggugat;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita dari masyarakat sekitar Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut



disebabkan Tergugat egois dan cemburu dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain pada hal Tergugat sendiri yang selingkuh dan Tergugat sering main judi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya;
- bahwa, selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa, Saksi sudah pernah memberika saran pada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *Ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletoir dan Penggugat menyatakan sanggup dan mengucapkannya yang pada pokoknya bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hanya 1 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering main judi, Tergugat cemburu, Tergugat sering main perempuan dan pergi ke tempat lokalisasi Teluk Bayur dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan dan sudah tidak saling perdulikan lagi, dengan putusan sela No.0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 27 Juli 2011 Masehi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat



Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), terbukti Penggugat berkediaman di Kota pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dari bukti (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat yang pada pokoknya disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat



sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara hukum harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan satu orang saksi bernama M. SOLEH bin SIDIK ANI, dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, maka beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dengan putusan sela nomor 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp. dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isi pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan



tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya;
Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (AAS) terhadap Penggugat (G binti S);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. Nizaruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Dra. Ratnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



(PADLI RAMLI, SH.)

KETUA MAJELIS,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Drs. NIZARUDDIN

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.

MARDANI

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 25.000,-

3. RelasRp. 300.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-